

**PROBLEMATIKA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR  
(Studi Tanah Hak Guna Usaha PT. Sumber Mahardika Graha  
di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Oleh:**

**SUKMA NURDIANA PUSPASARI  
NIM. 11202626/M**

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2015**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
INTISARI .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Prosedur Penertiban Tanah Terlantar.....	10
1. Dasar Hukum .....	10
2. Tanah Terlantar .....	11
3. Cara Penertiban Tanah Terlantar .....	14
4. Cara Pendayagunaan Tanah Terlantar .....	18
5. Aktor Dalam Penertiban Tanah Terlantar .....	22
B. Kerangka Konseptual.....	29
1. Gugatan Atas Keputusan Penetapan Tanah Terlantar .....	29
2. Peluang Yang Terabaikan .....	32
C. Pertanyaan Penelitian.....	36
BAB III.METODE PENELITIAN .....	37
A. Metode dan Pendekatan .....	37
B. Langkah Kerja Operasional .....	38
1. Subyek Penelitian.....	38
2. Informan Penelitian.....	39
3. Jenis Data .....	40
4. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV.GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU .....	44
A. Kondisi Geografis dan Administratif.....	44
B. Kondisi Kependudukan.....	47
C. Kondisi Ekonomi .....	50
D. Kondisi Sosial Budaya.....	53

BAB V.POTENSI GUGATAN .....	56
A. Proses Penetapan Tanah Terlantar .....	56
1. Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar .....	58
2. Identifikasi dan Penelitian.....	59
3. Peringatan dan Pemberitahuan.....	62
4. Penetapan Tanah Terlantar .....	65
B. Keberatan PT.SMG Atas Penetapan .....	69
1. Penangguhan Pelaksanaan Keputusan .....	70
2. Pengumuman Pencabutan Sertipikat HGU .....	72
3. Keadaan Mendesak .....	74
4. Kepentingan Obyek Tanah Terlantar .....	76
C. Respon Atas Keberatan.....	78
1. Pengadilan Tata Usaha Negara .....	79
2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia .....	82
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau .....	84
 BAB VI.IMPLIKASI PUTUSAN .....	 87
A. Implikasi Hukum .....	88
1. Sikap Para Pihak Atas Putusan TUN .....	91
2. Potensi Ketidakpastian.....	97
3. Kerusakan Konstruksi Keadilan Hukum .....	99
B. Implikasi Ekonomi.....	100
1. Nilai Aset Yang Berhasil Diselamatkan .....	100
2. Potensi Keuntungan Atas Pembatalan SK Penetapan.....	102
C. Implikasi Budaya .....	104
1. Progres Pemanfaatan HGU Pasca Putusan .....	104
2. Usaha Untuk Memajukan Perusahaan .....	108
 BAB VII. PENUTUP.....	 111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	114
 DAFTAR PUSTAKA .....	 115
 LAMPIRAN	
 RIWAYAT HIDUP PENULIS	

**Problematic of Land Neglected Orderliness  
(A Study of Cultivation Right of PT. Sumber Mahardika Graha  
In District of Lamandau, Province of Central Kalimantan)**

**By : Sukma Nurdiana Puspasari**

**ABSTRACT**

Cultivation Right is one of rights that has been regulated in Law Number 5/ 1960 concerning Agrarian Principal Law. Land Ownership in large quantity should be followed with an optimum land use. If it is not used as its designation, then orderliness needs to be conducted which regulated in Governemnt Regulation Number 11/2010 of Neglected Land Orderliness and Utilization. This research studied the Problematic of Neglected Land Orderliness Study of Cultivation Right of PT. Sumber Mahardika Graha. There were two problems that were studied in this research namely potential lawsuit on neglected land determination and implication of Jakarta Administrative Court on this cases.

Qualitative research method was used in this essay writing with phenomenology approach. This research was conducted only to describe phenomenons and circumstances that took place which related with form, causes and process associated with failure of neglected land orderliness of Cultivation Right of PT. Sumber Mahardhika Graha in Lamandau District, Province of Central Kalimantan. Data collection was conducted by interview, observation and documentary study. Data analysis used was descriptive qualiative analysis.

Research result suggested that: *First*, Determination of neglected land Cultivation Rights of PT. Sumber Mahardhika Graha can be sued because there was a gap and space to be sued by the right holder whose the land was determined as neglected land. *Second*, implication of Jakarta Administrative Court on the case comprised legal implication related to cancellation of Neglected Land Determination Letter, economic implication related to potential company benefit in the amount of Rp. 999.460.800 up to Rp. 2.498.652.000 with oil palm planting time at the age of 3 up to 5 year old and culture implication, society in Lamandau District became developed, cultured and has future.

**Key Words:** *Cultivation Rights, Neglected Land Orderliness, Administrative Court Ruling*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

“... Tertibkan tanah-tanah terlantar. Jangan sampai ada jutaan hektar tanah seolah-olah tidak bertuan padahal ada tuan yang bertanggungjawab, akhirnya tidak bisa digunakan oleh rakyat. Tertibkan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku ...” (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 15 Januari 2010)<sup>1</sup>.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 6 UUPA secara tegas menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Arti tanah mempunyai fungsi sosial terdapat dalam penjelasan UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap orang atau badan hukum dilarang menelantarkan tanahnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27, 34, dan 40 UUPA yang intinya mengenai

---

<sup>1</sup>Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peresmian Program Strategis Pertanian di Marunda, 15 Januari 2010

<sup>2</sup>Kurnia Toha, *Penertiban Dan Pendayaan Tanah Terlantar*, (Jakarta: Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI, 2011), hlm. 2

hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan, pemutusan hubungan hukum antara tanah dan pemilik tanahnya akan ditegaskan sebagai tanah negara. Hal ini berarti apabila seseorang yang telah diberikan hak atas tanah sesuai pasal 16 UUPA tidak mengusahakan atau memelihara tanah tersebut sesuai peruntukan dan pemeliharaannya, maka hak atas tanah tersebut bisa hapus dan tanahnya jatuh kepada Negara menjadi tanah negara.<sup>3</sup>

Saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tidak dapat lagi dijadikan acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Baru-baru ini Badan Pertanahan Nasional Indonesia (BPN) secara resmi menyatakan bahwa di tengah-tengah banyaknya pembukaan Hak Guna Usaha (HGU), ternyata banyak terdapat gejala penelantaran tanah oleh perusahaan yang untuk tahun 2012 saja, telah diidentifikasi 51.976 Ha tanah di Indonesia sebagai tanah terlantar.<sup>5</sup> Pada tahun 2013, BPN telah menetapkan ada 80 pemegang hak yang melakukan penelantaran tanah

---

<sup>3</sup> Ibid hlm 3

<sup>4</sup> Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar

<sup>5</sup> *Detiknews*, Sabtu, 16-02-2013, “BPN Nyatakan 51,976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai Tanah Terlantar”.

dengan luas total 54.123,2436 Ha.<sup>6</sup> Bulan April Tahun 2014, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Terlantar sebanyak 96 SK dengan total luas 68.953,2067 Ha. SK yang digugat di pengadilan sebanyak 60 SK dengan total luas 43.041,6387 Ha, sedangkan yang tidak digugat di pengadilan sebanyak 36 SK dengan total luas  $\pm 25.927$  Ha.<sup>7</sup> Hal ini berarti terjadi penambahan luas tanah terlantar dari tahun 2012 hingga bulan April 2014 sebesar 16.977,2067 Ha

Sebagaimana diketahui, salah satu obyek tanah terlantar adalah tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU). HGU merupakan salah satu Hak Penguasaan Atas Tanah dalam skala besar. Karena dimohon dalam jumlah luas tentu saja mengeluarkan biaya yang besar juga dalam melakukan permohonan atau mendapatkan Hak Guna Usaha, maka wajar apabila suatu Hak Guna Usaha dinyatakan sebagai tanah terlantar, pemegang Hak melakukan upaya mempertahankan haknya tersebut.

Salah satu tanah yang berstatus Hak Guna Usaha yang terindikasi terlantar dan telah ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah HGU PT. Sumber Mahardika Graha (SMG) yang terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemegang HGU melakukan gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penetapan tanah terlantar tersebut dan

---

<sup>6</sup>Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Menerjemahkan secara Teknis: Kendala Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar dalam Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)*, (Yogyakarta: STPN Press, 2013), hal. 49

<sup>7</sup>Doddy Imron Cholid, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI dalam kuliah umum *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar* yang disampaikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tanggal 11 Juni 2014

berhasil memenangkan gugatannya sehingga pemerintah gagal menertibkan tanah terlantar.

Kabupaten Lamandau dibentuk tahun 2002, merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Kota Waringin Barat yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau memiliki sebaran ijin lokasi untuk usaha perkebunan sebanyak 24 (dua puluh empat) lokasi. Data diperoleh dari hasil rekapitulasi ijin lokasi dan perolehan tanah untuk lokasi perkebunan dari pemerintah daerah setempat pada tahun 2007 (lihat lampiran 2a).

PT. SMG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28-HGU-BPN RI-2007 tanggal 07 Juni 2007 telah diberikan HGU dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 10.375,34 Ha. Tanah seluas 10.375,34 Ha tersebut semula merupakan Tanah Negara (Kawasan Pengembangan Produksi). Kemudian, atas dasar SK Kepala BPN RI Nomor 28-HGU-BPN RI-2007 tanggal 07 Juni 2007 telah diterbitkan sertipikat HGU Nomor 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha.

Dalam perkembangannya, setelah 3 (tiga) tahun sejak terbit sertipikat, tanah HGU Nomor 44/Lamandau atas nama PT. SMG tersebut terindikasi sebagai tanah terlantar, maka Panitia C melakukan penelitian dan identifikasi atas tanah HGU PT.SMG. Serangkaian tahapan penertiban tanah terlantar telah dilakukan oleh BPN tetapi pemegang HGU masih saja tidak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau penguasaannya. Oleh karena itu,



BPN mengambil tindakan tegas dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2013 Nomor I/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha Terletak di Desa Naga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kota Waringin Barat) Provinsi Kalimantan Tengah seluas 10.375,34 Ha.

Penetapan HGU atas nama PT. SMG sebagai tanah terlantar berakibat terhadap tidak beroperasinya perusahaan tersebut. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap beberapa aspek yang merugikan perusahaan tersebut dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu kajian tentang hal ini.

PT. SMG sebagai pemegang HGU Nomor 44/Lamandau yang tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar menggugat Badan Pertanahan Nasional atas surat keputusan tentang penetapan tanah terlantar HGU PT. SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan pengadilan menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor I/PTT-HGU/BPN RI/2013. Kemudian Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta atas Putusan PTUN tetapi tidak membuahkan hasil. Putusan Banding menyatakan menguatkan putusan sebelumnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 09/ Pbt/ BPN RI/ 2014 tanggal 11

September 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor I/ PTT/ HGU/ BPN RI/ 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha Terletak di Desa Naga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kota Waringin Barat) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut atas putusan PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat hal yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai dibatalkannya penetapan tanah terlantar atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha. Oleh karena itu perlu dikaji tentang mengapa tanah HGU PT. SMG yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan.

## **B. Permasalahan**

Tanah tidak langsung memberikan kemakmuran, tetapi pembangunan (development) yang dilakukan di atas tanah tersebutlah yang langsung memberikan kemakmuran.<sup>8</sup> Tanah adalah sumber penghidupan.<sup>9</sup> Kehidupan manusia membutuhkan tanah sebagai suatu komponen sumberdaya alam dan salah satu modal dasar untuk pembangunan ekonomi.

BPN menyatakan di tengah-tengah maraknya pembukaan HGU ternyata banyak terjadi gejala penelantaran tanah oleh perusahaan pemegang

---

<sup>8</sup> Sarjita, S.H., M.Hum, Makalah Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, makalah disampaikan pada diskusi implementasi PP no.11 dan No. 13 / 2010 di Kabupaten Sleman

<sup>9</sup> Tauchid Mochammad, *Masalah Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2009)

HGU. PT. Sumber Mahardhika Graha telah mengantongi HGU atas tanah perkebunan yang hendak diusahakan. Akan tetapi, pemegang HGU tidak mengusahakan, menggunakan, atau tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya sehingga tanah HGU tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Pertimbangan BPN menetapkan tanah HGU PT. Sumber Mahardhika Graha sebagai tanah terlantar seluas 10.375,34 Ha adalah pertama sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi pada akhir Peringatan III, PT. SMG masih menelantarkan tanah seluas 3.361,89 Ha. Kedua, telah dilaksanakan identifikasi dan penelitian oleh Panitia C Kanwil BPN Prov. Kalimantan Tengah dengan tindak lanjut Peringatan I, II, dan III tetapi pemegang hak masih menelantarkan Hak Guna Usahanya. Ketiga, HGU tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 210.925.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Kepala BPN RI menetapkan Keputusan Kepala BPN RI tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU Nomor 44/Lamandau atas nama PT. Sumber Mahardhika Graha, terletak di Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kota Waringin Barat) Provinsi Kalimantan Tengah.

Penetapan tanah terlantar sekaligus mengartikan bahwa haknya telah hapus, terjadi pemutusan hubungan hukum antara subyek dan obyek hak atas

tanah dan tanahnya ditegaskan dikuasai oleh negara sehingga berdampak pada tidak dapat dikelolanya tanah HGU PT. SMG oleh pemegang HGU. Hal ini tentu memberikan implikasi yang merugikan PT. SMG tersebut dan masyarakat.

Sudut pandang berbeda dari PT. SMG yang beranggapan bahwa Kepala BPN telah melakukan kesalahan dalam penetapan HGUnya sebagai tanah terlantar dengan pertimbangan bahwa tidak ada indikasi penelantaran tanah HGU yang dikuasainya. Perusahaan telah menggunakan dan memanfaatkan HGU seluas  $\pm 7.013,45$  Ha dari lahan seluas 10.375,34 Ha sejak HGU diberikan sampai ditetapkan sebagai tanah terlantar. Lokasi yang ditetapkan tidak dipergunakan sebagaimana pemberian haknya berupa *spot-spot*, tidak mengelompok dan memiliki keterbatasan untuk dimanfaatkan karena berupa bukit batu dan rawa. Selain itu, ada surat himbauan *greenpeace* dari Bupati Kabupaten Lamandau pada tahun 2010, sehingga perusahaan memberhentikan kegiatan *land clearing*.

Oleh karena itu PT. SMG melakukan upaya hukum untuk mempertahankan tanah HGU yang telah dikelolanya selama ini. Gugatan dilayangkan Pemegang HGU ke BPN RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan berhasil dimenangkan oleh Pemegang HGU melalui Putusan Pengadilan TUN Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan TUN Jakarta berimplikasi pada berbagai aspek, seperti hukum, sosial, dan budaya.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. mengkaji dan menelusuri sebab musabab keputusan penetapan tanah terlantar HGU PT. Sumber Mahardhika Graha dapat digugat;
- b. menghitung estimasi besarnya implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap kasus penetapan tanah terlantar HGU PT. Sumber Mahardhika Graha.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan tentang penertiban tanah terlantar beserta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
- b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk kajian pertanahan terutama yang menyangkut tanah terlantar;
- c. Bagi Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah, diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan tentang penertiban tanah terlantar.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap problematika penertiban tanah terlantar hak guna usaha PT. Sumber Mahardika Graha di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan tanah terlantar HGU PT. Sumber Mahardhika Graha dapat digugat karena adanya celah dan ruang untuk digugat oleh pemegang hak yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar. Celah dan ruang tersebut antara lain:
  - a. Fakta lapangan yang menunjukkan pemegang HGU secara nyata tidak melakukan penelantaran tanah. Sejak tahun pemberian HGU, yaitu tahun 2007 sampai dengan 2013 saat ditetapkan sebagai tanah terlantar, perusahaan sudah memanfaatkan tanah seluas  $\pm 7.013,45$  Ha dari total keseluruhan tanah HGU seluas 10.375,34 Ha. Sehingga rata-rata perusahaan memanfaatkan tanah seluas  $\pm 1.168,91$  Ha;
  - b. Tanah seluas 3.361,89 Ha yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya bukan karena sengaja ditelantarkan oleh pemegang HGU. Penyebabnya antara lain:

- Adanya keterbatasan kemampuan tanah untuk dimanfaatkan, misalnya karena merupakan kawasan bukit batu, rawa, kawasan konservasi cadangan air dan tubuh air;
- Adanya *reclaiming* oleh penduduk sekitar HGU yang tanahnya berbatasan dengan tanah HGU PT. SMG;
- pemegang HGU memberhentikan sementara kegiatan *land clearing* karena adanya himbauan *greenpeace* dari Bupati Kabupaten Lamandau melalui Surat Bupati Lamandau Nomor: EK.450/196/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal pemberhentian kegiatan pembukaan lahan.

2. Implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas kasus penetapan tanah terlantar HGU PT. Sumber Mahardhika Graha antara lain:

- a. Implikasi Hukum, terutama berkaitan dengan kepastian hukum hak atas tanah setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan TUN.

Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 09/ Pbt/ BPN RI/ 2014 tanggal 11 September 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor I/ PTT/ HGU/ BPN RI/ 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 44/Lamandau Atas Nama PT. Sumber Mahardhika Graha Terletak di Desa Naga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (Dahulu Kabupaten Kota Waringin Barat) Provinsi Kalimantan Tengah. Akibatnya,

konstruksi keadilan hukum bagi pemegang hak tidak ada yang rusak. Hubungan hukum antara pemegang HGU dan tanahnya tetap berlangsung, Obyek tanah HGU seluas 10.375,34 Ha tidak dikurangi, dan jangka waktu hak atas tanah HGU PT. SMG tidak berkurang. Sehingga, akibat adanya Putusan Pengadilan TUN Jakarta maupun Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tidak ada yang berubah.

- b. Implikasi Ekonomi, terutama terkait dengan potensi ekonomi atas pemanfaatan sebidang tanah;

Nilai asset yang berhasil diselamatkan oleh perusahaan akibat adanya SK Pembatalan Penetapan Tanah Terlantar sebesar sekitar Rp. 94.132.920.000,- s/d Rp. 100.856.700.000,-. Potensi keuntungan yang dapat dirasakan perusahaan ketika tanaman kelapa sawit mulai panen sebesar ± Rp. 999.460.800,- untuk kelapa sawit berusia 3 tahun, ± Rp. 1.332.614.400,- untuk kelapa sawit berusia 4 tahun, dan ± Rp. 2.498.652.000,- untuk kelapa sawit berusia 5 tahun.

- c. Implikasi Budaya, terutama terkait dengan etos kerja pemegang HGU dalam pemanfaatan tanah.

Etos kerja perusahaan, semangat berusaha dan semangat visioner masyarakat bersama-sama membangun budaya yang *open minded* (berpikiran terbuka). Perusahaan dan masyarakat yang *open minded*, siap menerima kemajuan dari luar, meningkatkan nilai dari konsep-konsep tradisi dalam bekerja semakin lama semakin berkembang



menjadikan masyarakat di Kabupaten Lamandau maju, berbudaya dan bermasa depan.

#### **A. Saran**

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional dalam kegiatan penetapan tanah terlantar agar lebih cermat dan akurat dalam membaca fakta penggunaan tanah, fakta sosial, situasi dan kondisi perusahaan sebagai pemegang Hak Guna Usaha;
2. Badan Pertanahan Nasional tidak terburu-buru dalam menetapkan tanah terlantar sebelum semua aspek dikaji agar tidak terjadi pembatalan SK Penetapan Tanah Terlantar melalui Putusan Pengadilan;
3. Kegiatan penertiban tanah terlantar bukan merupakan kegiatan yang sengaja dicari-cari. Artinya, seharusnya kegiatan penertiban tanah terlantar dilakukan secara *buttom up* atau dari bawah (laporan dari Kantor Pertanahan) baru disampaikan ke atas (BPN RI). Kenyataan yang terjadi adalah kegiatan merupakan ambisi dari pimpinan (BPN RI) baru turun ke bawah (Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Penelitian

- Aisyah, Nuraini, dan Mujiati. 2013. *Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Studi Kasus di PT. Semen Gombang, Kebumen dalam. Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis STPN 2013)*. Yogyakarta: STPN Press
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, 2014. *Kabupaten Lamandau Dalam Angka (Lamandau Regency In Figure)*. Nanga Bulik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau
- , 2014. *Penduduk Kabupaten Lamandau 2013/ 2014*. Nanga Bulik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau
- , 2014. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau*. Nanga Bulik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau
- , 2014. *Analisis Pertumbuhan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2013/ 2014*. Nanga Bulik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau
- Parlindungan, Calisah. 2013. *Skripsi Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 Tahun 1998 dan Permasalahan-Permasalahan yang Terdapat di Lapangan*. Medan: Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara
- Debdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang
- Firmansyah, Dicky. 2010. *Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta: STPN Press, dalam Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanian Nomor 3 Tahun 2, September 2010
- Haposan, Jerry. 2013. *Skripsi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Tanah Bekas HGU PT. Alfa Glory) di Kabupaten Kuantan Singingi*. Yogyakarta
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1986. *Program Redistribusi Tanah*. Jakarta: CV. Rajawali
- Luthfi, Ahmad Nashih, Farhan Mahfuzhi, dan Anik Iftitah. 2013. *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria: Menerjemahkan secara Teknis*

- Kendala Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar*, Yogyakarta: STPN Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Aristiono. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. 2014. *Profil Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014*. Nanga Bulik: Pemda Kabupaten Lamandau
- , 2010. *Kajian Hasil Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau*. Nanga Bulik: Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
- , 2014. *Selayang Pandang Kabupaten Lamandau Tahun 2014*. Nanga Bulik: Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sarjita, Haryo Budhiawan, dan Dian Aries Mujiburohman. 2013. *Gugatan atas Penetapan Tanah Terlantar di Provinsi Banten dalam Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Sistematis STPN)*. Yogyakarta: STPN Press
- . 2010. *Makalah Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, makalah disampaikan pada diskusi implementasi PP no.11 dan No. 13 / 2010 di Kabupaten Sleman
- . 2002. *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP Nomor 36 Tahun 1998 Jo. Kep. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002)*, Yogyakarta: CV. Global Visindo Consultant
- Soetomo. 1986. *Politik dan Administrasi Agraria*, Surabaya: Usaha Nasional
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- . 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sumardjono, Maria. S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas
- Tauchid, Mochammad. 2009. *Masalah Agraria*. Yogyakarta: Stpn Press
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

Toha, Kurnia. 2011. *Penertiban Dan Pendayaan Tanah Terlantar*. Jakarta: Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Tanah Terlantar

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang PenertibandanPendayagunaanTanahTerlantar

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Terlantar

**Website:**

*Detiknews*, Sabtu, 16-02-2013, “*BPN Nyatakan 51,976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai Tanah Terlantar*”, diakses tanggal 02 Desember 2014